

MODUS OPERANDI PELAKU TPPU DAN CONTOH KASUS TPPU

MA08.05.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2018

Modus Operandi Pelaku TPPU dan Contoh Kasus TPPU

Penyusun : 1. Syahriral Syakur, S.H., M.H.
2. Al Iftihar Rosyadi, S.H.

Pereviu : Azamul Fadhly Noor, S.H., M.H.

Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.

Pengendali Kualitas : Muhammad Novian S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Modus Operandi Pelaku dan Kasus TPPU” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memahami dan menjelaskan modus operandi pelaku dalam melakukan TPPU. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari modus operandi pelaku tppu sebagai bagian dari pengetahuan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi modus operandi pelaku tppu, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai modus operandi pelaku tppu ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan modus operandi pelaku tppu ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Metode Pembelajaran	3
F. Sistematika Modul	3
G. Petunjuk Penggunaan Modul	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tindak Pidana Pencucian Uang	5
B. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	7
C. Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	10
BAB III MODUS OPERANDI TPPU	13
A. Tipologi berdasarkan Egmont Group dan APG	14
B. Tipologi berdasarkan Putusan TPPU di Indonesia	20
C. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
BAB IV PENUTUP.....	44
A. Rangkuman	44
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	b

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan, kemampuan, dan kejahatan layaknya sebuah mata rantai yang saling mempengaruhi dan tak terpisahkan dalam kehidupan. Perkembangan zaman dan teknologi membawa dampak yang signifikan dalam cara berkehidupan, tak hanya dampak baik namun juga dampak buruk yang dirasakan.

Dampak buruk dari perkembangan zaman dan teknologi, salah satunya adalah peningkatan kebutuhan seseorang. Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh pelaku penyimpangan seperti pelaku kecurangan dan kejahatan lainnya untuk membantu menjalankan modus dan kejahatannya. Hal ini menyebabkan jenis dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku pun semakin canggih dan bervariasi.

Jenis dan modus operandi penyimpangan mengikuti situasi dan kondisi yang ada pada tempat terbentuknya kejahatan tersebut, sehingga modus operandi di tempat satu akan berbeda di tempat lainnya, sebagai contoh modus operandi di Negara maju lebih sedikit jenisnya namun lebih rumit dibandingkan dengan di Negara berkembang. Penyebabnya adalah karakteristik Negara berkembang yang cenderung memiliki pengendalian dan penegakan hukum yang masih harus terus diperbaiki, sehingga menjadi celah bagi perkembangan jenis dan modus operandi penyimpangan. Berbeda hal dengan kondisi di Negara maju yang pengendalian, penegakan hukum, dan kemajuan teknologi telah berjalan dengan baik, sehingga celah pelaku menjadi semakin terbatas yang mengakibatkan gerak pelaku akan lebih sulit. Oleh karena itu, pelaku akan selalu berusaha mencari celah untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya sehingga dapat menghilangkan jejak penyimpangannya dan pelaku dapat menikmati hasil tanpa terdeteksi baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun oleh aparat penegak hukum.

Pencucian uang atau selanjutnya disebut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu tindakan para pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana agar dapat dinikmati dan tidak terdeteksi baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun aparat penegak hukum. TPPU dilakukan oleh para pelaku dengan melalui beberapa pola pencucian uang seperti penempatan, pelapisan, dan integrasi, namun baik penempatan, pelapisan dan integrasi tidak harus dilalui semuanya untuk dikatakan TPPU, salah satu saja pola tersebut dilakukan sudah dapat diduga telah terjadi TPPU

Di Indonesia usaha penanggulangan TPPU terus digalakkan salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan instansi pemerintah terkait dengan bahaya dari TPPU dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana yang pada akhirnya dapat menghambat proses penanganan perkara baik perkara atas tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan maupun TPPU.

Mengingat risiko dan pentingnya pemahaman untuk mencegah dan memberantas TPPU, maka dengan modul ini diharapkan dapat menyajikan modus operadi TPPU dengan disertai contoh kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Diharapkan juga dari modul ini dapat memberikan gambaran hubungan antara TPPU dan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini akan menyajikan berbagai modus operandi, terkait cara dan/atau pola seorang pelaku/terpidana TPPU melakukan upaya pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan maupun menyamarkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana disertai dengan contoh kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*).

C. Manfaat Modul

Modul ini diharapkan dapat membantu peserta diklat dalam dapat memberikan pemahaman dan digunakan sebagai pedoman bagi pihak regulator, pihak

pelapor, dan penegak hukum dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

- a. Mampu memahami apa yang dilakukan oleh pelaku TPPU untuk melakukan pencucian uang;
- b. Mampu memahami mengenai modus operandi tindak pidana pencucian uang.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah membaca dan mempelajari modul, peserta diharapkan:

- a. Dapat menggambarkan apa yang dilakukan oleh pelaku TPPU untuk melakukan pencucian uang;
- b. Dapat menjelaskan modus operandi tindak pidana pencucian uang.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi pada modul ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Tanya Jawab;
3. Curah Pendapat;
4. Diskusi.

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah:

1. Modus operandi yang dilakukan para pelaku TPPU berdasarkan *Egmont Group* dan Putusan TPPU di Indonesia;
2. Contoh kasus TPPU disertai hasil analisa dari kasus-kasus tersebut.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator Keberhasilan:
**Dapat memahami pengertian tindak pidana pencucian uang; dapat memahami unsur-
unsur tindak pidana pencucian uang.**

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan yang berdiri sendiri. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Selain itu pelaku TPPU tidak harus merupakan pelaku tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan.

Pengertian pencucian uang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi melalui serangkaian perbuatan antara lain:

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu;
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana;

3. Menerima atau menguasai atau menggunakan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam 3 (tiga) tahap, yakni:

1. Tahap *Placement*

Tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.

Jadi, misalnya penyelundupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2. Tahap *Layering*

Tahap *layering* ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut.

Contohnya:

- melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali;
- memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya;
- mentransfer dalam bentuk valuta asing;
- membeli saham;
- melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain.

Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk

membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

3. Tahap *Integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Dengan demikian, jelas bahwa dalam berbagai kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan memiliki kecenderungan akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

B. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*” dimana dalam Pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara itu, pada Pasal 1 angka 10, Korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Tindak pidana pencucian uang, salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan.

Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada pasal ini, Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya harta kekayaan hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana adalah kewajiban bagi terdakwa di persidangan. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terdapat beberapa perbuatan yang dengan sengaja:

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain;

3. Mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana;
4. Membelanjakan dengan menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
5. Membayarkan dengan menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
6. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
7. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
8. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
9. Mengubah bentuk harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
10. Menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;
11. Perbuatan lain, yaitu perbuatan selain yang telah diuraikan sebelumnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Dalam ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terdapat perbuatan yang dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan:

1. asal usul;
2. sumber;
3. lokasi;
4. peruntukan;
5. pengalihan hak-hak; atau
6. kepemilikan yang sebenarnya.

atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dalam ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terdapat perbuatan yang dengan sengaja:

1. Menerima;
2. Menguasai; atau
3. Menggunakan.

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang telah dilakukan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran.

C. Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang dirumuskan dalam 3 (tiga) pasal, yaitu: Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkoba;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;

21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih; yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

BAB III

MODUS OPERANDI TPPU

Indikator Keberhasilan:
Dapat memahami modus/tipologi pencucian uang; dapat mempelajari contoh kasus tindak pidana pencucian uang.

Metode dan teknik (atau biasa disebut sebagai modus operandi) yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya fasilitas keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Namun, pada dasarnya, modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) pola, yang tidak selalu terjadi secara bertahap. Ketiga pola tersebut yaitu¹:

a. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya untuk menjauhkan harta hasil kejahatan dari sumber kejahatan tersebut. Secara umum, terdapat dua tujuan dari pola ini, yakni untuk menghindari pelaku menimbulkan kecurigaan dan penempatan ke dalam sistem keuangan yang sah sehingga tersamarkan bahwa harta tersebut berasal dari hasil kejahatan.²

Penempatan hasil kejahatan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menempatkannya ke dalam sistem keuangan melalui lembaga keuangan, kasino, toko, dan bisnis lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening yang berada di lokasi lain.

Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan

¹ PPAK E-Learning "Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme". <http://elearning.ppatk.go.id>

² Money Laundering : A Three-Stage Process. https://www.moneylaundering.ca/public/law/3_stages_ML.

menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.³

b. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

c. Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Pola integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari proses pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum.

Dari ketiga pola tersebut, terdapat beberapa tipologi yang biasa dilakukan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana:

- a. Berdasarkan *Egmont Group* dan APG;
- b. Berdasarkan Putusan TPPU di Indonesia.

A. Tipologi berdasarkan *Egmont Group* dan APG

Egmont Group adalah asosiasi dari *Financial Intelligence Unit (FIU)* yaitu lembaga yang dibentuk oleh masing-masing negara sebagai *focal point* untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti PPATK di

³ Husein, Yunus. 2006. Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan. Makalah dipresentasikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi, 8 Mei 2016, Universitas Bung Hatta

Indonesia. Saat ini, *Egmont Group* telah beranggotakan lebih dari 80 (delapan puluh) negara dan teritori.

Egmont Group didirikan pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Brussel-Belgia. Tujuan didirikannya *Egmont Group* adalah untuk menyediakan forum bagi FIU untuk meningkatkan dukungan satu sama lain dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang. *Egmont Group* juga menerbitkan kompilasi ratusan kasus yang berkaitan dengan pencucian uang.⁴

Negara Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi anggota *Egmont Group* sesuai dengan keppres No. 64/1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi Internasional harus dilakukan dengan suatu Keputusan Presiden.

Fokus *Egmont Group* adalah peningkatan kerjasama FIU dan peningkatan *capacity building* personil FIU. *Egmont Group* sebagai Badan Perkumpulan Unit Intelijen Keuangan Dunia menemukan berbagai macam tipologi kejahatan pencucian uang dalam bentuk yang sederhana hingga bentuk yang sangat rumit dan tidak dapat dilacak. *Egmont Group* merangkumnya menjadi 5 (lima) tipologi yaitu sebagai berikut:

1. Penyembunyian ke dalam Struktur Bisnis (*Concealment With In Business Structure*)
Penyembunyian kedalam struktur bisnis adalah upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.
2. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah (*Misuse of Legitimate Businesses*)
Penyalahgunaan bisnis yang sah adalah dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.

⁴ Paul Allan Scott, Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism, IBRD, Washington DC, 2003, hal. III-18

3. Pengguna Identitas Palsu, Dokumen Palsu, atau Perantara (*Use of False Identities, Documents, Or Straw Men*)

Pengguna identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara adalah dengan menyerahkan pengelolaan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.

4. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issues*)

Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional adalah dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency restriction*).

5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*Use of Anonymous Asset Type*)

Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama adalah merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*).

Kelima tipologi TPPU tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan tergantung pada pilihan dari pelaku TPPU yang dianggap paling menguntungkan dan memiliki faktor risiko yang paling kecil untuk dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.

Dalam perkembangannya, tipologi pencucian uang menjadi semakin kompleks beriringan dengan semakin bervariasinya fasilitas maupun instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Berikut

adalah beberapa tipologi pencucian uang berdasarkan hasil penelitian Asia Pacific Group (APG)⁵:

1. Pencucian Uang yang Difasilitasi dengan Korupsi

Korupsi dalam hal ini adalah kejahatan yang memfasilitasi kegiatan pencucian uang, seperti pemberian suap kepada oknum pejabat atau penegak hukum yang terkait, pejabat atau staf kepatuhan sektor swasta untuk mengizinkan tindakan pencucian uang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan hasil tindak pidana agar bisnis atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum dapat berjalan dengan lancar, karena mendapat dukungan dari pejabat sebagai pemangku kebijakan (*politically exposed person*).

2. Penggunaan Mata Uang Virtual

Mata uang virtual dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang karena memungkinkan penggunanya bertransaksi menggunakan nama palsu (*pseudonym*), tanpa nama (*anonim*), dan menggunakan penganonim (*anonymizer*) seperti *bitcoin laundries*, *darknet*, *mixer*, dsb. Mata uang virtual tidak memerlukan pihak ketiga untuk bertransaksi (transaksi dari orang ke orang) sehingga pihak berwenang kesulitan untuk mendeteksi transaksi tersebut. Transaksi dengan mata uang virtual rawan digunakan untuk tujuan ilegal atau transaksi yang berasal dari tindak kriminal yang berasal dari dalam atau luar batas negara. Pihak yang mengeluarkan mata uang virtual tidak memiliki kewajiban pelaporan kepada pihak berwenang ketika terdapat transaksi mencurigakan, seperti yang diwajibkan kepada lembaga keuangan biasa.

3. Penggunaan Jasa Profesional (pengacara, notaris, akuntan)

Sebuah teknik dengan menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu jasa profesional seperti Advokat, Notaris, Perencana Keuangan, Akuntan dan Akuntan Publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan.

⁵ APG Yearly Typologies Report" Method and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing", <http://www.apgml.org/methods-andtrends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da>.

4. *Underground Banking/ jasa pengiriman uang alternatif (hawala/hundi)*

Sebuah teknik yang digunakan dengan mekanisme informal berdasarkan kepercayaan dari jaringan untuk mengirimkan uang. Seringkali mekanisme ini bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang tersebut.

5. Penggunaan Sistem/ Metode Pembayaran Baru

Teknik ini menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel).

6. Penggunaan Nama Orang Lain (Nominee), Wali Amanat, Anggota Keluarga dan Pihak Ketiga

Teknik ini biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan. Contohnya pembelian aset/barang-barang mewah berupa tanah, bangunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain (perantara) dan pihak keluarga (anak, istri, orang tua). Pihak tersebut hanya tercatat atas kepemilikannya (*registered ownership*) dan bukan sebagai penerima manfaat.

7. *Mingling* (investasi bisnis)

Teknik ini menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana.

8. Penggunaan perusahaan boneka (*shell company*)

Sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam prakteknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain. Selain itu, teknik tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana.

9. Penggunaan Kartu Kredit, Cek, dan lain-lain.

Teknik ini digunakan biasanya untuk melakukan pencucian uang yang dananya berasal dari yurisdiksi lain. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi penarikan uang, pembelian maupun pembayaran menggunakan alat pembayaran selain uang tunai yakni kartu kredit dan cek. Biasanya penerima manfaat atas alat pembayaran tersebut tidak tercatat namanya, sehingga mereka dapat dengan leluasa menggunakan hasil tindak pidananya.

10. *Stucturing*

Sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan transaksi dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi di sektor keuangan.

11. *Smurfing*

Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu.

12. Penggunaan *Wire Transfer* /akun rekening di bank luar negeri

Teknik ini bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset.

13. Penukaran komoditas/barter

Teknik ini digunakan untuk menghindari penggunaan uang atau instrumen keuangan dalam suatu transaksi ,serta untuk menghindari sektor keuangan yang memiliki kewajiban pelaporan dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya, pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan.

14. Penggunaan Identitas Palsu

Teknik ini digunakan dengan cara mengaburkan identitas dari para pelaku yang terlibat dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yang dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening.

15. Pembelian Komoditas Berharga Yang Mudah Dibawa (Batu atau Logam Mulia)

Teknik ini biasa digunakan dengan cara mengaburkan kepemilikan dari penerima manfaat dan mudahnya memindahkan nilai dari batu atau logam mulia ini tanpa terdeteksi serta menghindari sektor keuangan formal yang patuh terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya membawa berlian keluar yurisdiksi.

16. Pembelian Aset Berharga (barang seni, antik, pacuan kuda, dan lain-lain)

Teknik ini biasa digunakan dengan cara menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber hasil kejahatan.

B. Tipologi berdasarkan Putusan TPPU di Indonesia

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan yang berdiri sendiri. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Selain itu, pelaku TPPU tidak harus merupakan pelaku tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan.

Menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal. Namun, tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

Dalam prakteknya pada tahapan penyusunan dakwaan tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan satu berkas dengan tindak pidana asalnya maupun dipisah dengan tindak pidana asalnya (baik tindak pidana asalnya sudah dibuktikan maupun belum). Penyusunan dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.

dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut *Stand-alone Money Laundering* yang merupakan pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal.

Pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum.

Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:

1. *Self Laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan;
2. *Third Party Money Laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan;
3. Pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang menerima, menguasai, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang telah dilakukan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran. Baik terlibat maupun tidak terlibat dalam perbuatan tindak yang menghasilkan harta kekayaan.

Berdasarkan hasil analisis, modus operandi pencucian uang atas putusan perkara TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2016, diketahui beberapa tipologi pencucian uang yaitu⁷ :

1. Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan menggunakan transaksi tunai untuk menghindari pelacakan;
2. Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain;
3. Keterlibatan oknum penegak hukum untuk menutupi tindak pidana yang dilakukan dan menyamarkan uang hasil tindak pidananya;

⁷ Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Pencucian Uang Tahun 2016, <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/65/tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-perkara-pencucia-uang-tahun-2016.html>

4. Penempatan hasil tindak pidana ke dalam organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan untuk operasional kegiatan;
5. Penggunaan pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku dapat terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku bertindak sebagai *Beneficial Owner*;
6. Keterlibatan oknum pejabat pada industri keuangan (terutama perbankan) yang sistem pelaporannya lemah. Industri tersebut dipercayakan untuk mengelola dana hasil tindak pidana, hal ini dicurigai untuk menghindari kewajiban pelaporan dari perbankan;
7. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana;
8. Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah (*mingling*);
9. Pemberian pinjaman dengan jaminan kepada orang lain menggunakan uang hasil tindak pidana, sehingga uang cicilan pengembalian pinjaman tampak sebagai uang yang sah;
10. Melakukan usaha gadai agar tampak bahwa bisnis yang dilakukan cukup menghasilkan sehingga menyamarkan uang hasil tindak pidana (yang digunakan sebagai modal dalam bisnis tersebut);
11. Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjangka dan polis asuransi (*unit link*).
12. *Hawala Banking*, sebagian uang hasil tindak pidana di dalam negeri, yang seharusnya dikirim ke jaringan di mancanegara tidak ditransfer melalui sistem perbankan. Jaringan tersebut menerima valas yang dititipkan tenaga kerja Indonesia kepada perusahaan remitansi untuk dikirim ke tanah air. Sebagai gantinya uang hasil tindak pidana di dalam negeri dikirimkan ke daerah tujuan uang TKI;
13. Pembelian aset menggunakan sarana pembiayaan sehingga tampak bahwa aset tersebut berasal dari harta yang sah. Padahal uang yang digunakan untuk cicilan/pelunasan berasal dari hasil kejahatan;
14. Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain/keluarga seperti istri, adik kandung dan orangtua (*structuring*);

15. Penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing;
16. Dana hasil tindak pidana ditransfer ke rekening jenis tabungan berjangka agar pelaku mendapatkan benefit berupa bunga dan hadiah dari bank penerbit rekening;
17. Transaksi *pass by* yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik tunai;
18. Menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu;
19. Penggunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening;
20. Melakukan transaksi transfer ke pihak lain melalui rekening perantara untuk mempersulit penelusuran;
21. Uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana lain yang bernilai ekonomis (judi) dengan tujuan untuk mendapatkan profit dari perputaran uang tersebut.

C. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Berikut adalah contoh kasus tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

1. Kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. Kasus ini disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 7/Pid.Sus - TPpk/2015/PN Dps atas perkara korupsi dan pencucian uang dengan terpidana atas I Wayan Chandra.

1) Kasus Posisi

Terpidana Dr. I Wayan Chandra SH., MH. adalah seorang Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Klungkung telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 42.734.500.854,33 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) atau sekitar jumlah tersebut dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Terpidana tidak pernah melaporkan

penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada tahun 2004-2006 Terpidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (Korupsi) pada beberapa rekening atas nama Terpidana di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) pada :

- a) Rekening nomor : 021.01.00005151 setoran tunai;
- b) Rekening nomor: 021.02.12.10195-3 setoran tunai;
- c) Bank BCA rekening nomor : 03950109393 setoran tunai;
- d) Bank Mandiri rekening nomor : 1450006081778 setoran tunai;
- e) Bank Mandiri rekening nomor : 145-00-0778776-1 setoran tunai.

Terpidana dengan maksud untuk menyamarkan transaksi keuangannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, membuka rekening atas nama PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yang digunakan secara pribadi dengan cara memerintahkan I Nengah Nata Wisnaya untuk membuka Rekening Giro pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007183938 an. PT. Bali Perkasa Internasional dengan menggunakan spesimen tanda tangan terpidana atas rekening tersebut dan supaya terpidana bisa melakukan penarikan uang di rekening tersebut maka dibuatlah surat kuasa dari I Nengah Nata Wisnaya selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional kepada Terpidana untuk menandatangani buku cek pada Rekening Giro.

Pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 dalam Rekening Nomor 1450007183938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional dengan jumlah Rp 11.192.301.720,33 (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus seribu tujuh ratus dua puluh koma tiga puluh tiga sen).

Terpidana meminjam uang di BPR Parta Kencana Tohpati sebesar Rp.19.985.000.000,- dengan mengatasnamakan orang lain yang

kemudian pada tahun 2013 pinjaman tersebut tersisa Rp.16.604.961.100,- (enam belas milyar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) yang kemudian dilunasi oleh Terpidana secara sekaligus.

Berdasarkan LHKPN Terpidana per tanggal 30 April 2008, Terpidana mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.1.761.296.112,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah).

Selama kurun waktu 2003 sampai dengan 2013 Terpidana telah menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, mengubah bentuk, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp.60.251.364.094,33 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen).

2) Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

a) Melakukan penarikan tunai harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

- Bahwa penarikan uang tunai dengan jumlah yang besar yaitu Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selain tidak fleksibel juga berbahaya dalam penyimpanannya, berisiko cukup besar, pembawaan/penarikan uang tunai cukup besar tersebut dipastikan mempunyai tujuan tertentu;
- Bahwa penarikan secara tunai dalam suatu praktek pencucian uang dimaksudkan untuk mempersulit pencarian asal usul dan tujuan pemanfaat uang tersebut;
- Bahwa dengan dilakukan penarikan secara tunai dapat dipastikan akan terjadi percampuran uang hasil tindak pidana dengan uang sah Terpidana.

- b) Penerimaan ganti rugi atas tanah dengan membeli terlebih dahulu tanah di lokasi yang ditetapkan atas nama orang lain untuk kemudian menyuruh orang untuk menerima ganti rugi secara tunai
- Bahwa penerimaan ganti rugi atas tanah dengan membeli terlebih dahulu tanah di lokasi yang ditetapkan sebagai dermaga (telah diketahui sebelumnya) atas nama orang lain untuk kemudian menyuruh orang untuk menerima ganti rugi secara tunai (dalam proses penetapan besaran ganti rugi Terpidana memiliki andil) dapat dipastikan dimaksudkan untuk menutupi tindak pidana (korupsi) dalam pengadaan tanah untuk keperluan dermaga dan jalan menuju dermaga juga untuk menutupi atau menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut. Apalagi setelah diambil secara tunai maka dapat dipastikan akan tercampur dengan uang sah Terpidana. Sementara mencampur adalah salah satu modus atau cara untuk menyembunyikan asal usul harta dari Tindak Pidana;
 - Bahwa terkait penerimaan *fee*/komisi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diperoleh oleh Terpidana dari I Gusti Ayu Ardani atas pembayaran ganti rugi tanah pembangunan dermaga, diterima melalui staf Terpidana yang bernama Ni Wayan Setiawati yang diperintahkan oleh Terpidana untuk melakukan penarikan uang tersebut melalui cek dimaksudkan untuk memutus jejak audit (*audit trail*) dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan atau sumber dan asal usul uang tersebut.
- c) Menggunakan rekening atas nama perusahaan (PT BPI) untuk menampung seluruh hasil tindak pidana korupsi (Gratifikasi), seolah olah transaksi dalam rekening tersebut adalah kegiatan usaha PT BPI, padahal senyatanya adalah kegiatan keuangan Terpidana.
- Bahwa Terpidana meminta saksi I Nenggah Nata Wisnaya untuk membuka rekening atas nama PT BPI di Bank Mandiri

dengan rekening Nomor 1450007183938 bahwa semua transaksi yang terdapat dalam rekening tersebut bukannya untuk kegiatan PT. BPI namun untuk kegiatan Terpidana, karena buku cek dan specimen atas rekening tersebut hanya Terpidana;

- Bahwa ternyata dalam rekening tersebut terdapat penempatan harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi (gratifikasi) untuk kemudian uang dalam rekening tersebut di transfer dan dibelanjakan untuk kepentingan Terpidana;
 - Bahwa dengan menggunakan rekening atas nama perusahaan (PT BPI) untuk menampung seluruh hasil tindak pidana korupsi (Gratifikasi) sehingga transaksi yang demikian tentu untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana, sehingga seolah olah transaksi dalam rekening tersebut adalah kegiatan usaha PT BPI, padahal senyatanya adalah kegiatan keuangan Terpidana;
 - Bahwa berdasarkan rekening koran seluruh penerimaan dalam rekening tersebut telah di Tarik dan di transfer untuk kepentingan Terpidana, sehingga seolah-olah penarikan dari rekening tersebut berasal dari hasil yang legal, karena cek tersebut atas nama PT BPI;
 - Bahwa pola transaksi yang dilakukan oleh Terpidana tersebut tentulah dimaksudkan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan Terpidana yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- d) Penyetoran uang kedalam rekening atas nama PT BSA tersebut selanjutnya di transaksikan oleh Terpidana bukan untuk kegiatan usaha PT BSA namun untuk kepentingan Terpidana sendiri, yang mana Terpidana juga mempunyai specimen untuk menandatangani cek atas nama PT BSA di Bank Mandiri, Bank Permata.

- Bahwa di persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa Terpidana juga mempunyai specemen untuk menandatangani cek atas nama PT BSA di Bank Mandiri, Bank Permata;
 - Bahwa ternyata dalam rekening atas nama PT BSA tersebut terdapat transaksi uang masuk yang bukan berasal dari kegiatan usaha PT BSA, melainkan setoran-setoran uang untuk kepentingan Terpidana;
 - Bahwa uang setoran dalam rekening atas nama PT BSA tersebut selanjutnya di transaksikan oleh Terpidana bukan untuk kegiatan usaha PT BSA namun untuk kepentingan Terpidana sendiri;
 - Bahwa dengan menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi (gratifikasi) dalam rekening perusahaan untuk kemudian menggunakannya dengan cek atas nama perusahaan tentu dimaksudkan untuk menyembunyikan asal usul dari harta kekayaan yang diterima dari Tindak Pidana Korupsi oleh Terpidana.
- e) Memberikan peminjaman uang oleh Terpidana kepada PT. BPI dengan seolah-olah peminjaman kepada perusahaan tanpa diketahui sumber asal usul uang tersebut dan tanpa adanya perjanjian tertulis yang resmi merupakan suatu perbuatan pencampuran harta kekayaan yang sah dan tidak sah melalui perusahaan, kemudian keluarnya keuntungan atau hasil perusahaan menjadi kelihatan sah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadek Dwi Handayani selaku Bagian Keuangan PT. BPI dan keterangan saksi Ni Made Anggara Juni Sari selaku direktur PT. BPI pada pokoknya menerangkan bahwa Terpidana berulang kali meminjamkan sejumlah uang untuk operasional kegiatan PT. BPI dengan cara mentransfer ke Rekening di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan Bank BNI Cabang Denpasar, namun saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana peminjaman tersebut Terpidana dapatkan.

- f) Menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam rekening Bank atas nama orang lain, kemudian dirubah menjadi Deposito atas nama sebuah perusahaan yang mana manfaat dari deposito tersebut diterima oleh pelaku tindak pidana pencucian uang
- Bahwa pada Desember tahun 2009, Terpidana juga telah menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi (Gratifikasi) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditempatkan ke dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Junisari kemudian dirubah menjadi Deposito atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah untuk kemudian Deposito tersebut dijaminkan ke Bank Mandiri sebesar Rp. 1.900.000.000,- dan uang pinjaman atas jaminan deposito tersebut dimanfaatkan oleh Terpidana bukan oleh PT Bahtera Sujud Anugerah;
 - Bahwa pola transaksi yang demikian tentu dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terpidana.
- g) Pembelian aset tanah dengan menggunakan nama orang lain, kemudian aset tanah tersebut dijadikan agunan pinjaman atas nama sebuah perusahaan, yang hasil kredit tersebut tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan, namun dinikmati oleh pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri
- Bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa aset Terpidana yang diatas namakan Ni Luh Putu Widyapsari Jayanti dijadikan agunan untuk kredit di Bank Victoria Syariah dengan kredit sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan menggunakan nama PT CPKM. Pada saat diberikan kredit PT CPKM dalam keadaan rugi karena bisnis lagi lesu;
 - Bahwa uang hasil kredit tersebut juga tidak digunakan untuk kepentingan PT CPKM namun untuk kepentingan Terpidana sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terpidana tidak membayar uang pinjaman tersebut, sehingga aset berupa gedung yang diperoleh dari Tindak Pidana Gratifikasi yang di ubah bentuk menjadi gedung tersebut selanjutnya diubah bentuk lagi dalam bentuk pinjaman kredit kepada Bank Victoria Syariah, dilelang oleh Bank Victoria Syariah untuk melunasi pinjamannya;
 - Bahwa pola transaksi yang demikian dipastikan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana.
- h) Pelaku mengajukan pinjaman mengatasnamakan orang lain dan beberapa pinjaman lainnya atas nama orang lain atau seorang pengusaha, dalam waktu yang tidak terlalu lama pelaku melunasi pinjaman tersebut dengan nominal yang sangat besar yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan pelaku
- Bahwa sesuai fakta di persidangan dari beberapa saksi dan dibenarkan oleh Terpidana bahwa Terpidana mendapatkan pinjaman dari BPR Partha Kencana Tohpati dengan mengatas namakan orang lain sebesar Rp. 19.985.000.000,-(Sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan beberapa pinjaman dari Bank BPD atas nama pengusaha;
 - Bahwa pinjaman Terpidana sebesar Rp. 19.985.000.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) Selanjutnya di bayar lunas seketika sebesar Rp. 16.604.961.100,- (Enam belas milyar enam ratus empat juta Sembilan ratus enam puluh satu seratus rupiah) setelah adanya temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari Ni nyoman Trinadi dari PT. BSA, saksi Desak Mahatini dari PT. CPKM, I Nenggah Nata Wisnaya Direktur CPKM dan BP BPI, yang pada pokoknya perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah

membagi keuntungan dimana Terpidana sebagai pemegang sahamnya.

- Bahwa apabila dihubungkan dengan dengan pendapatan Terpidana sendiri dari gaji dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana terdapat dalam LHKPN Terpidana sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka tidaklah mungkin pinjaman kepada BPD atas nama Terpidana dan pinjaman ke BPR Partha Kencana Tohpati melalui pinjam nama sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar) lebih dapat diangsur oleh Terpidana;
 - Dengan kata lain Terpidana akan membayar uang pinjaman tersebut dari perolehan gratifikasi yang diterima baik secara tunai maupun diterima dalam rekening dimana Terpidana dapat menggunakannya.
- i) Tidak melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam wujud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana
- Menimbang, bahwa dimuka sidang juga telah terungkap sebagaimana pembuktian kami pada dakwaan kedua, bahwa Terpidana selama menjabat sebagai Bupati Klungkung tidak melaporkan harta kekayaannya, padahal Terpidana mempunyai kewajiban, tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan harta kekayaan tersebut secara benar meskipun masih atas nama orang lain, bahwa oleh karena Terpidana tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan Terpidana telah sengaja untuk menyembunyikan aset-aset yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang telah di belanjakan (dicuci) untuk membeli aset aset yang diatas namakan orang lain.

- b. Kasus ini disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 145/PID.B/2013/PN.SRG atas perkara korupsi dan pencucian uang dengan terpidana atas Labora Sitorus

1) Kasus Posisi

Terpidana Labora Sitorus bersama-sama dengan Sdr. Immanuel Mamoribo (diajukan dalam perkara terpisah), sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 bertempat di Kantor PT. Rotua yang terletak di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Selain itu, Terpidana Labora Sitorus bersama-sama dengan Sdr. Jimmi Legessang (dalam pencarian), sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di Dermaga Akademi Perikanan Sorong Suprau yang terletak di Distrik Sorong Barat Kota Sorong melakukan atau turut serta melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dengan perincian:

- Kapal Satamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 400.000 L 1400 ton;
- Kapal LeT Rotua III GT 335/921/MMj dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm . 335.500 L 1 335,5 ton;
- Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm . 264.500 L 1264,5 ton;
- KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru.

Pada tahun 2004 sampai dengan Oktober 2007, Terpidana Labora Sitorus tidak memiliki Badan Hukum dan perijinan usaha di bidang Kehutanan dan Migas, namun aktifitas transaksi pada rekening Bank Mandiri No. Rekening :1540098166105, An. Labora Sitorus terdapat transaksi berupa penerimaan dari transfer dan *over booking* yang

diduga berasal dari tindak pidana Kehutanan dan tindak pidana Migas.

Pada tanggal 23 Juni 2010 Terpidana Labora Sitorus telah membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Sorong berupa Rekening Tabungan Bisnis No. Rekening : 1600000217519 yang digunakan untuk menampung hasil transaksi kayu ilegal melalui perusahaan kayu PT. Rotua dan usaha ilegal pengangkutan dan perniagaan BBM dari perusahaan PT. Seno Adhi Wijaya yang mana walaupun Terpidana bukan sebagai pengurus dari kedua perusahaan tersebut, tetapi Terpidana mempunyai kewenangan penuh sebagai pengendali atas segala transaksi pada kedua perusahaan tersebut.

Selanjutnya dengan menggunakan harta kekayaan dimilikinya yang berasal dari tindak pidana, Terpidana Labora Sitorus membeli aset perusahaan dan aset pribadi dengan menggunakan atas namanya atau nama orang lain.

2) Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

- a) Bahwa Terpidana dalam melakukan pembukaan rekening bank menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), yakni Terpidana mengisi nomor induk kependudukan yang berbeda dari KTP, pekerjaan wiraswasta di bidang usaha kayu dan berpendidikan akademi sementara Terpidana merupakan anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia;
- b) Bahwa Terpidana dalam melakukan transaksi keuangan melalui rekening Terpidana lebih dominan dilakukan dengan setoran tunai sehingga alur transaksi terputus dengan rekening milik Terpidana lainnya ataupun rekening milik perusahaan yang digunakan untuk menjalankan usaha Terpidana;
- c) Bahwa oleh karena segala kegiatan transaksi penjualan kayu ilegal PT. Rotua (perusahaan yang didirikan Terpidana dengan kepemimpinan oleh keluarga dan kerabat, namun pengendalian penuh oleh Terpidana) dibayarkan ke rekening tabungan An.

Terpidana, maka segala aktifitas transaksi perusahaan tidak terlihat dan harta yang dikuasai Terpidana telah bercampur dengan hasil transaksi dari perusahaan sehingga asal usulnya menjadi tersamarkan;

d) Bahwa terpidana melakukan transaksi pembelian aset baik atas nama perusahaan dan nama pribadi baik atas nama Terpidana maupun atas nama orang lain menggunakan harta kekayaan Terpidana yang berasal dari tindak pidana.

c. Kasus ini disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas perkara korupsi dan pencucian uang dengan terpidana atas Cahya Fitriyanta alias Fadliansyah alias Edi Saputra alias Angga Eka Putra alias Reno Erlangga alias Harly Pubengga alias Erik Orlando alias Ronny Setiawan alias Anas Abdullah alias Abdul Wakhid alias Hamzah alias Arif Arhan.

1) Kasus Posisi

Terpidana mengikuti pelatihan militer pada bulan Mei 2011 di Pegunungan Didiri Desa Bau Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowari. Terpidana dengan dibantu oleh Heri Kuncoro, pernah berusaha untuk mendapatkan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan menggunakan nama Arif Arhan. Namun kemudian sebelum paspor dikeluarkan oleh pihak imigrasi, Heri Kuncoro telah tertangkap dan Terpidana yang kuatir keberadaannya dikaitkan dengan Heri Kuncoro, kemudian berangkat ke Medan dan diterima oleh saksi Rizky Gunawan alias Udin yang pernah sama-sama mengikuti latihan militer pada bulan Mei 2011 dibawah pimpinan Santoso. Selama berada di Medan, Terpidana telah membuat beberapa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sendiri dengan menggunakan berbagai nama untuk menyamarkan keberadaannya. KTP tersebut juga digunakan Terpidana untuk membuka rekening di Bank Muamalat Cabang Medan. Selama berada di Medan dan Kabanjahe. Terpidana tinggal di rumah kontrakan yang disediakan oleh saksi Rizky Gunawan alias Udin.

Sejak bulan Juli 2011 hingga September 2011, Terpidana bekerjasama dengan saksi Rizky Gunawan alias Udin telah membobol sistem atau membajak sistem informasi suatu situs yang bergerak di bidang investasi secara online yaitu www.speedlineinc.com. Terpidana yang secara tanpa hak telah menguasai *data base* situs www.speedlineinc.com atas bantuan seseorang di internet dengan nick name “ashaburyatisud.313.” Sebelumnya, Terpidana dan saksi Rizky Gunawan alias Udin telah menjadi member aktif di situs tersebut dengan menggunakan “user 10 pitok02”. Setelah berhasil masuk ke *data base* dari situs tersebut dan menguasai admin dari situs tersebut, Terpidana dan saksi Rizky Gunawan alias Udin leluasa melihat data setiap member yang terdaftar sebagai anggota non aktif di situs www.speedlineinc.com tersebut. Dengan cara tersebut, Terpidana dapat dengan leluasa menggunakan *username* dan *password*, mengubah data anggota/member (nama, alamat dan email), mengaktifkan akun member yang non aktif dan masuk ke server situs tersebut, melihat saldo(*balance*) atau profit yang dimiliki member di situs tersebut, menambah saldo investasi member, menawarkannya pada pembeli yang mau menerima saldo member yang ada melalui situs www.google.com dengan menggunakan nilai tukar uang euro. Setelah menguasai data-data member yang ada di situs tersebut, Terpidana dan saksi Rizky Gunawan alias Udin melakukan transaksi jual beli saldo atau profit yang dimiliki oleh member yang non aktif di situs tersebut. Adapun cara yang dilakukan oleh Terpidana adalah mengaktifkan status member yang non aktif dan menggunakan nama member dan data-data dari member yang telah diaktifkan tersebut untuk melakukan transaksi menjual saldo yang dimiliki oleh member yang bersangkutan.

Hasil transaksi melalui *online* tersebut, Terpidana bersama dengan saksi Rizky Gunawan berhasil memperoleh uang sebesar Rp.490.000.000,-(empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Hasil transaksi tersebut kemudian ditampung di rekening BCA Cabang

Surabaya milik istri Terpidana bernama saksi Nurul Azmi Tibyani. Dari jumlah tersebut, saksi Nurul Azmi Tibyani mentransfer kembali uang tersebut ke rekening saksi Rizky Gunawan sebanyak Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Terpidana yang menggunakan nama Reno Erlangga sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah). Selanjutnya, uang Rp.100.000.000,- tersebut diminta Terpidana untuk ditarik tunai oleh saksi Nurul Azmi Tibyani dan diserahkan kepada Terpidana. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan Terpidana kepada Jipo di Jakarta sekitar bulan November 2011.

Setelah mengetahui cara masuk ke situs tersebut, Terpidana telah membajak sendiri situs www.speedlineinc.com tersebut ketika Terpidana pindah ke Jakarta. Dari perbuatannya tersebut Terpidana memperoleh uang lebih kurang sebesar Rp.460.286.000,-(empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya ditampung melalui rekening di bank BCA dan Mandiri. Untuk keperluan tersebut, Terpidana telah membeli rekening BCA milik orang lain yaitu BCA Cabang Rengasdengklok atas nama Najmudin, rekening BCA Cabang Karawang atas nama Helmi Muhdar Abdun untuk BCA Cabang Karawang, rekening bank Mandiri Cabang Parigi atas nama Helmi Muhdar Abdun. Setelah hasil transaksi *balance* melalui www.speedlineinc.com masuk ke dalam rekening BCA milik Terpidana atas nama Helmi Muhdar Abdun, uang tersebut ditransfer oleh Terpidana ke rekening BCA miliknya atas nama Najmudin sebesar Rp.184.755.000,- dan ke rekening BCA Cabang Surabaya saksi Nurul Azmi Tibyani sebesar Rp.122.755.000,- dan ke rekening Mandiri Cabang Surabaya saksi Nurul Azmi Tibyani sebesar Rp.153.370.000,-.

Terpidana telah melakukan suatu kegiatan yaitu mengumpulkan sejumlah dana dengan cara membajak situs www.speedlineinc.com bersama saksi Rizky Gunawan alias Udin Terpidana dan berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.490.000.000,-(empat ratus

sembilan puluh juta rupiah). Terpidana juga berhasil mengumpulkan sendiri uang sebesar Rp.460.286.000,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan membajak situs www.speedline inc.com.

Terpidana memiliki hubungan terkait dengan kegiatan mendanai teroris di Poso yaitu mengenal Heri Kuncoro, dimana sebelum mengikuti pelatihan militer di Pegunungan Didiri Desa Bau Kecamatan Soya Jaya Kabupaten Morowari, Terpidana pernah tinggal bersama-sama dengan Heri Kuncoro dan Heri Kuncoro yang mengurus Terpidana mengikuti pelatihan militer. Terpidana juga pernah mengurus paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan dibantu oleh Heri Kuncoro.

Setelah itu, Terpidana mengadakan pertemuan bersama-sama dengan saksi Agung Prasetyo, Shidiq alias Shidiq Pranata alias Abu Dafa alias Chandra Setiawan, Dedy Irawan alias Iwan alias Dedy alias Arsitek alias Hendrik Pranata alias Agus alias Rini bin Syaman A.R pada Februari 2012 pernah berkumpul di rumah Rizky Gunawan alias Udin di Medan dalam rangka membicarakan untuk mengingatkan saksi Rizky Gunawan untuk memenuhi kewajibannya dalam soal pendanaan untuk memberi sumbangan membantu para ikhwan dan jandanya serta mendanai pelatihan militer di Poso serta pada kesempatan itu saksi Rizki Gunawan telah menarik uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekeningnya di Bank Muamalat Cabang Lapangan Merdeka Medan dan langsung menyerahkannya kepada Doni untuk keperluan pendanaan kegiatan di Poso dan bantuan kepada umat.

2) Modus Tindak Pidana

- a) Terpidana bersama dengan saksi Rizky Gunawan bekerjasama membajak situs www.speedlineinc.com dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut seluruhnya ditampung di rekening istri Terpidana yaitu saksi Nurul Azmi Tibyani, dari jumlah tersebut saksi Nurul Azmi Tibyani mentransfer kembali uang

tersebut ke rekening saksi Rizky Gunawan sebanyak Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Terpidana yang menggunakan nama Reno Erlangga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya uang Rp.100.000.000,- tersebut diminta Terpidana untuk ditarik tunai oleh saksi Nurul Azmi Tibyani dan uang diserahkan oleh Terpidana ke Jipo di Jakarta pada sekitar bulan Nopember 2011;

- b) Terpidana telah membajak sendiri situs www.speedlineinc.com tersebut ketika Terpidana pindah ke Jakarta dari Medan dan memperoleh uang lebih kurang sebesar Rp.460.286.000,- (empat ratus juta) rupiah. Oleh karena transfer harga pembelian *balance* melalui *online* hanya dapat dilakukan melalui rekening di Bank BCA dan Mandiri, maka Terpidana membeli rekening BCA milik orang lain masing-masing bernama Najmudin untuk BCA Cabang Rengasdengklok, Helmi Muhdar Abdun untuk BCA Cabang Karawang. Terpidana juga memiliki rekening Mandiri Cabang Parigi atas nama Helmi Muhdar Abdun. Selanjutnya uang tersebut ditransfer Terpidana ke rekening miliknya atas nama Najmudin sebesar Rp.184.755.000,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ke rekening BCA Cabang Surabaya saksi Nurul Azmi Tibyani sebesar Rp.122.755.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan ke rekening Mandiri Cabang Surabaya saksi Nurul Azmi Tibyani sebesar Rp.153.370.000,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. Analisa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang

a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Setiap orang

orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi .

Menempatkan

kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya “*to place*”. Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian “menempatkan” disini sama artinya dengan pengertian “menyimpan” atau “*to deposit*” uang tunai. Berdasarkan UU Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Mentransfer

Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau *fund*. Untuk dapat melakukan transfer, maka dana harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.

Mengalihkan

Kata “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

Membelanjakan

Kata Membelanjakan berarti penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

Membayarkan

Kata Membayarkan berarti menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

Menghibahkan

Menghibahkan memiliki arti perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

Menitipkan

Kata menitipkan berarti menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Membawa Keluar Negeri

Membawa ke Luar Negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.

Mengubah Bentuk

Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga

Kata menukarkan berarti transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

Atau Perbuatan Lain

Perbuatan Lain adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan.

Menyembunyikan

Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal, antara lain:

- 1) tidak memberikan informasi yang benar kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal-usul sumber dananya;
- 2) tidak memberikan informasi yang benar kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan atas profil identitas dirinya (khususnya pekerjaan);
- 3) menggunakan nama pihak lain dalam melakukan transaksi;
- 4) menggunakan nama pihak lain dalam pembelian harta kekayaan;
- 5) melakukan transaksi tunai (menggunakan uang kartal);
- 6) dan lainnya

Menyamarkan

Menyamarkan adalah perbuatan agar harta kekayaan hasil tindak pidana nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, antara lain:

- 1) mencampur harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta kekayaan yang sah (gaji/penghasilan, hasil bisnis yang sah, dll);
- 2) dan lainnya

asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

- 1) asal usul, mengarah pada mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, *fee*, *infaq*, *shodaqoh*, hibah, warisan dan sebagainya;
- 2) sumber, risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- 3) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
- 4) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- 5) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- 6) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

Harta Kekayaan

Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum” (Penjelasan Pasal 5 UUTPPU).

b. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1)

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Menerima

Kata menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

Menguasai

Kata menguasai berarti suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

Menggunakan

Perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.

Harta Kekayaan

Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum (Penjelasan Pasal 5 UUTPPU).

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

Metode dan teknik (atau biasa disebut sebagai modus operandi) yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang semakin berkembang, seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya fasilitas keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Namun, pada dasarnya, modus/tipologi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) pola. Ketiga pola tersebut yaitu⁸:

1. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya untuk menjauhkan harta hasil kejahatan dari sumber kejahatan tersebut. Secara umum, terdapat 2 (dua) tujuan dari tahap ini yakni untuk menghindari pelaku menimbulkan kecurigaan dan penempatan ke dalam sistem keuangan yang sah sehingga tersamarkan bahwa harta tersebut berasal dari hasil kejahatan⁹.

Penempatan hasil kejahatan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menempatkannya ke dalam sistem keuangan melalui lembaga keuangan, kasino, toko, dan bisnis lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening yang berada di lokasi lain.

Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.¹⁰

⁸ PPAATK E-Learning “Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”. <http://elearning.ppatk.go.id>

⁹ Money Laundering : A Three-Stage Process. https://www.moneylaundering.ca/public/law/3_stages_ML.

¹⁰ Husein, Yunus. 2006. Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan. Makalah dipresentasikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi, 8 Mei 2016, Universitas Bung Hatta

2. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari proses pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum.

Dari ketiga pola tersebut berkembang menjadi beberapa modus maupun tipologi yang biasa dilakukan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana, namun dari tiap modus maupun tipologi yang dilakukan pelaku untuk melakukan pencucian uang tidak akan terlepas dari tiga pola *placement*, *layering* dan *placement*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Pencucian Uang Tahun 2016, Jakarta: PPATK, 2016.
- [2] "<https://www.moneylaundering.ca/>," About Business Crime Solutions, 2018. [Online]. Available: <https://www.moneylaundering.ca/>. [Accessed 2018].
- [3] Y. Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan," *Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi*, 2006.
- [4] R. Soehandoyo, "Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016," 2016.
- [5] P. A. Scott, Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism, Washington DC: IBRD, 2003.

GLOSARIUM

APG	:	Asian Pacific Group
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
delik	:	perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
nominee	:	Penggunaan nama orang lain
spesimen	:	contoh
yurisdiksi	:	kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan